



Pasar Modal Syariah

DIVISI PASAR MODAL SYARIAH | **BURSA EFEK INDONESIA**



*Prinsip Islam dalam
Pasar Modal Syariah*

PASAR MODAL SYARIAH

Pasar Modal Syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Terdapat dua faktor utama yang membentuk Pasar Modal Syariah yaitu pasar modal dan prinsip islam di Pasar Modal.

Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar dan Efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal.

PRINSIP ISLAM DI PASAR MODAL

Prinsip Islam di pasar modal diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal secara syariah. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelarangan Riba, Gharar, Maysir (Judi) dan Kehalalan Barang. (Islamic Capital Market Fact Finding Report –IOSCO 2004).

1. Riba, suatu tambahan dalam transaksi Efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut.
2. Gharar, suatu ketidakjelasan/ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas dan penyerahan obyek akad
3. Maysir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan atau manipulasi.
4. Kehalalan barang, barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal, yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya (Haram Li Dzatihi), bukan karena zatnya (Haram li Ghairihi) dan karena keberadaannya

Pasar Modal Syariah
INDONESIA

PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

Prinsip Islam di Pasar Modal Syariah Indonesia merujuk pada Peraturan OJK No.15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah :

“Prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan OJK maupun fatwa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini, sepanjang fatwa di maksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau Peraturan OJK lain yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI”.

LANDASAN REGULASI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

Seperti yang tertuang dalam definisi Prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia, maka yang menjadi acuan regulasi dalam penerapan Pasar Modal Syariah di Indonesia adalah:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
2. Peraturan OJK (POJK) terkait Pasar Modal Syariah

FATWA DSN MUI TERKAIT PASAR MODAL SYARIAH

Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada praktiknya fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat 24 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah. 5 fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah:

1. Fatwa DSN-MUI No: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa dana Syariah
2. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
3. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
4. Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
5. Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek

POJK TENTANG PASAR MODAL SYARIAH

Saat ini terdapat 11 peraturan tentang Pasar Modal Syariah yang dikeluarkan oleh OJK:

JUDUL	PENJELASAN
POJK Nomor 15/POJK.04/2015	POJK tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
POJK Nomor 16/POJK.04/2015	POJK tentang Ahli Syariah Pasar Modal.
POJK Nomor 17/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.
POJK Nomor 18/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
POJK Nomor 19/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.
POJK Nomor 20/POJK.04/2015	POJK tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah.
POJK Nomor 30/POJK.04/2016	POJK tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
POJK Nomor 53/POJK.04/2015	POJK tentang <i>akad</i> yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
POJK Nomor 61/POJK.04/2016	Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi
POJK Nomor 35 /POJK.04/2017	Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
POJK Nomor 03 /POJK.04/2018	Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

TONGGAK SEJARAH PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

REKSA DANA SYARIAH PERTAMA	1997	2011	INDEKS SAHAM SYARIAH
JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)	2001		FATWA 80 TRANSAKSI SAHAM SYARIAH
FATWA 20 REKSA DANA SYARIAH	2002		SHARIAH ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)
OBLIGASI SYARIAH MUDHARABAH PERTAMA	2003	2013	ETF SYARIAH PERTAMA
FATWA 40 PASAR MODAL SYARIAH	2004		BANK RDN SYARIAH PERTAMA
PERATURAN PASAR MODAL SYARIAH	2006	2015	GALERI INVESTASI SYARIAH PERTAMA
DAFTAR EFEK SYARIAH PERTAMA	2007	2016	GIFA AWARDS PERTAMA
SPM SYARIAH PERTAMA	2010	2017	GIFA AWARDS KEDUA
			ZAKAT SAHAM PERTAMA
		2018	GIFA AWARD KETIGA
			JAKARTA ISLAMIC INDEX 70 (JII70)
		2019	FATWA 124 KESESUAIAN SYARIAH LAYANAN KSEI
			GIFA AWARD KEEMPAT
		2020	GIFA AWARD KELIMA
			FATWA 138 KESESUAIAN SYARIAH LAYANAN KPEI
		2021	Peraturan Pencatatan Sukuk

PENGHARGAAN INTERNATIONAL DARI GLOBAL ISLAMIC FINANCE AWARDS (GIFA) UNTUK PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA



THE BEST SUPPORTING INSTITUTION
IN ISLAMIC FINANCE

2016, 2017, 2018

THE BEST EMERGING ISLAMIC
CAPITAL MARKET

2018

THE BEST ISLAMIC CAPITAL MARKET

2019, 2020

*Efek Syariah
di Pasar Modal Syariah
INDONESIA*

EFEK SYARIAH

Efek syariah adalah objek transaksi (mabi') yang merupakan produk investasi yang memenuhi prinsip Islam dan dapat diperjualbelikan di Pasar Modal Syariah.

Berdasarkan peraturan OJK definisi Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dengan demikian setiap Efek yang diatur dalam UUPM, dapat dijadikan Efek syariah selama memenuhi prinsip syariah di Pasar Modal.

JENIS EFEK SYARIAH DI PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA

1. SAHAM SYARIAH (436 Saham)
2. REKSA DANA SYARIAH (291 Reksa Dana)
3. EXCHANGE TRADED FUND SYARIAH (ETF SYARIAH) (3 ETF)
4. SUKUK (205 Sukuk)
5. EFEK BERAGUN ASET SYARIAH (EBA/EBA-SP)
6. DANA INVESTASI REAL ESTATE SYARIAH (DIRE KIK SYARIAH)

*DATA PER MEI 2021

DEFINISI EFEK SYARIAH

1. SAHAM SYARIAH

Saham syariah adalah Efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan.

2. REKSA DANA SYARIAH

Reksa dan syariah adalah Efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksa dana yang memenuhi prinsip Islam. Portofolio aset yang menjadi objek investasi reksa dana syariah harus Efek syariah.

3. ETF SYARIAH

Exchange Traded Fund Syariah (ETF Syariah) adalah reksa dana syariah berbentuk KIK yang unit penyetuannya diperdagangkan di Bursa Efek.

4.SUKUK

Sukuk adalah Efek syariah berbasis sekuritisasi asset dan termasuk ke dalam Efek pendapatan tetap. Salah satu variabel penting dalam sukuk adalah aset yang menjadi dasar penerbitannya (*underlying asset*) harus memenuhi prinsip syariah /aset halal.

5.EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

EBA syariah adalah salah satu jenis Efek syariah pendapatan tetap berbentuk sekuritisasi aset yang portofolio asetnya merupakan sekuritisasi dari aset keuangan yang memenuhi prinsip Islam. EBA syariah dibagi menjadi dua jenis: EBA Syariah Kontrak Investasi Kolektif (KIK-EBAS) dan EBA Syariah Surat Partisipasi (EBA-SP).

6.DANA INVESTASI REAL ESTATE SYARIAH (DIRE SYARIAH)

DIRE Syariah adalah Efek syariah yang mengumpulkan dana investor untuk diinvestasikan pada real estat, aset yang berkaitan dengan real estat atau kas/setara kas yang memenuhi prinsip Islam.

*Investasi Saham Syariah
di Pasar Modal Syariah
INDONESIA*

DAFTAR EFEK SYARIAH

Untuk memudahkan pelaku pasar dalam berinvestasi dan melakukan transaksi saham syariah, baik untuk keperluan investasi reksa dana syariah maupun portofolio lainnya, OJK telah mengeluarkan peraturan tentang Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES) sejak tahun 2007.

DES adalah kumpulan Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DES ditetapkan oleh OJK atau penerbit DES selain OJK yang mendapat izin atau persetujuan OJK.

DES diterbitkan setiap 6 bulan sekali yaitu setiap bulan Mei dan November.

KRITERIA SELEKSI SAHAM SYARIAH

Seleksi saham syariah terdiri atas dua kriteria utama, yaitu jenis usaha dan cara perusahaan mengelola usahanya. Jenis usaha merujuk kepada halal atau haramnya produk atau barang/jasa yang dihasilkan perusahaan, sedangkan cara pengelolaan perusahaan merujuk pada berapa besar komposisi riba dalam keuangan perusahaan.

Ketentuan seleksi saham syariah ini diatur dalam peraturan OJK Nomor 35 /POJK.04/2017 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

INDEKS SAHAM SYARIAH

Indeks saham syariah adalah variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah. Indeks saham syariah merupakan indikator pembandingan dan pengukur kinerja portofolio saham syariah. Terdapat 4 indeks saham syariah di pasar modal Indonesia yaitu:

1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)
2. Jakarta Islamic Index (JII)
3. Jakarta Islamic Index 70 (JII70)
4. IDX-MES BUMN 17

1. INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI)

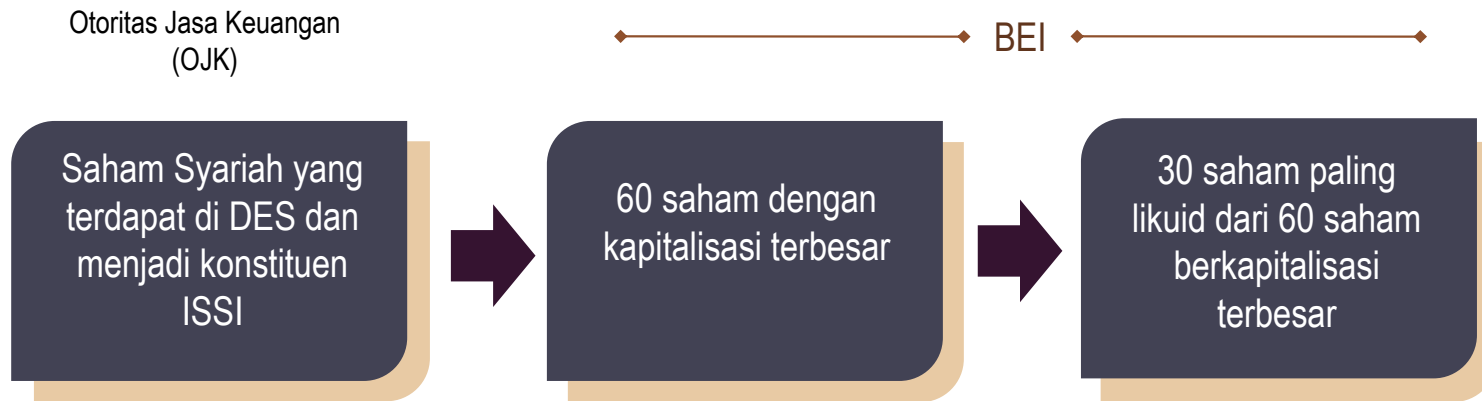
ISSI adalah indeks yang menghitung seluruh harga saham syariah yang tercatat di BEI di papan utama dan papan pengembangan. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen ISSI secara berkala dua kali dalam setahun, pada bulan Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES dan insidentil. Berikut alur proses seleksi indeks ISSI:

PROSES SELEKSI – Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



2. JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII)

JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 AGUSTUS 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut:



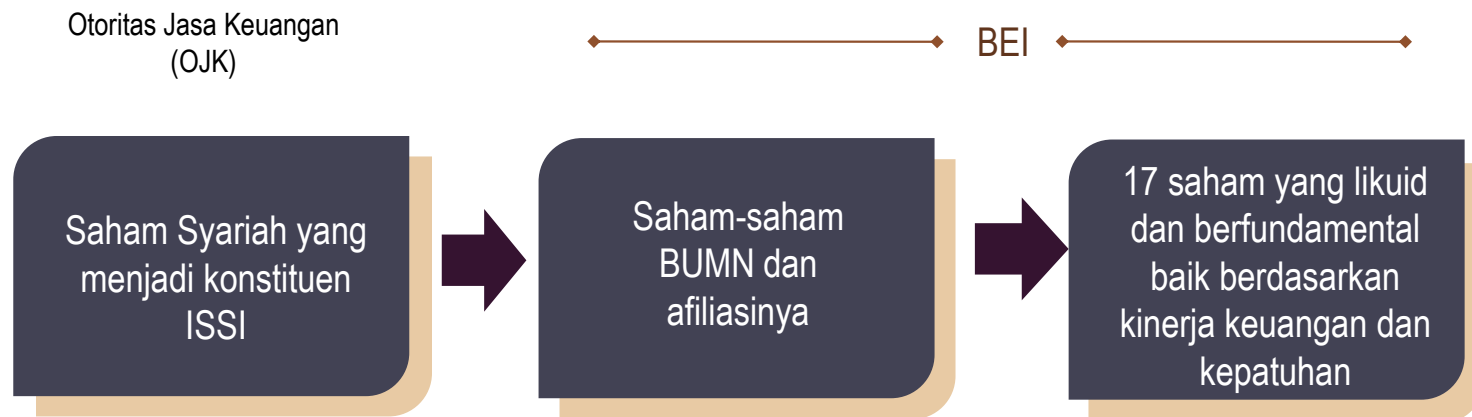
3. JAKARTA ISLAMIC INDEX 70 (JII70)

JII70 adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling likuid yang tercatat di BEI. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII70 sebanyak dua kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal *review* DES oleh OJK. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII70 adalah sebagai berikut:



4. IDX-MES BUMN 17

Indeks yang mengukur kinerja harga dari 17 saham syariah yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan afiliasinya yang memiliki likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. IDX-MES BUMN 17 merupakan kerja sama antara PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Adapun kriteria yang digunakan dalam menyeleksi 17 saham syariah yang menjadi konstituen IDX-MES BUMN 17 adalah sebagai berikut:



***Mekanisme Transaksi
Saham Syariah
di Pasar Modal Syariah
INDONESIA***

LANDASAN FATWA TRANSAKSI SAHAM SYARIAH

Pada dasarnya transaksi saham di pasar reguler Bursa Efek Indonesia adalah transaksi jual beli yang memang diperbolehkan secara syariah.

Namun untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa transaksi saham tersebut sesuai syariah, maka diterbitkanlah Fatwa DSN MUI No.80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan Efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa Efek.

POIN UTAMA FATWA DSN MUI NO.80

Beberapa poin utama dalam Fatwa No.80 tersebut antara lain:

1. Perdagangan saham syariah di BEI adalah transaksi jual beli dengan metode tawar-menawar atau lelang berkesinambungan dengan menggunakan harga pasar wajar sehingga akad yang digunakan adalah (Bai' Al-musawamah).
2. Obyek transaksi adalah saham syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK
3. Konsep kepemilikan saham syariah adalah kepemilikan secara hukum (qabdh hukmi) di mana meskipun penyelesaian transaksi dilakukan kemudian hari (T+2), tapi secara hukum saham syariah yang dibeli sudah menjadi milik investor sehingga boleh dijual kembali sebelum T+2.
4. Investor syariah dilarang melakukan transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah di mana terdapat 14 jenis transaksi dilarang syariah dalam fatwa no.80 tersebut.

REKENING EFEK SYARIAH DAN REKENING DANA NASABAH

REKENING EFEK SYARIAH

Rekening Efek Syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh Investor. Rekening Efek syariah merupakan rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukaan rekening Efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan Efek Anggota Bursa BEI yang telah memiliki sertifikasi Sharia Online Trading System (AB SOTS).

REKENING DANA NASABAH

Rekening Dana Nasabah (RDN) Syariah adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi dan hasil penjualan saham syariah. RDN Syariah dibukakan di bank syariah yang menjadi bank pembayar atau bank administrasi transaksi Efek syariah.

SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)

SOTS merupakan suatu fasilitas transaksi saham syariah secara online yang diciptakan oleh BEI dan dikembangkan oleh Anggota Bursa BEI. SOTS wajib disertifikasi kesesuaian syariahnya oleh DSN MUI dan direview berkala setiap 3 tahun sekali.

Beberapa ketentuan utama dalam SOTS adalah sebagai berikut:

01	02	03	04
Transaksi Berbasis Dana Tunai	Hanya Saham Syariah Yang Boleh Ditransaksikan	Margin Trading Tidak Diperbolehkan	Short Selling Tidak Diperbolehkan

DAFTAR ANGGOTA BURSA SOTS

No	Anggota Bursa	Nama Sistem Online Trading	Alamat Website (Link)
1	PT Indo Premier Sekuritas	IPOT Syariah	www.indopremier.com
2	PT Mirae Asset Sekuritas	HOTS Syariah	www.miraeasset.co.id
3	PT BNI Sekuritas	e-Smart Syariah	www.bnisekuritas.co.id
4	PT Trimegah Sekuritas Tbk.	iTrimegah Syariah	www.trimegah.com
5	PT Mandiri Sekuritas	MOST Syariah	www.most.co.id
6	PT Panin Sekuritas Tbk.	POST Syariah	www.pans.co.id
7	PT Phintraco Sekuritas	PROFITS Syariah	www.profits.co.id
8	PT Sucor Sekuritas	SPOT Syariah	https://sucorsekuritas.com
9	PT FAC Sekuritas	FAST Syariah	www.facsekuritas.co.id
10	PT MNC Sekuritas	MNC Trade Syariah	www.mncsekuritas.id
11	PT Henan Putihrai Sekuritas	HPX Syariah	https://hpfinancials.co.id/hps
12	PT Phillip Sekuritas Indonesia	POEMS Syariah	www.poems.co.id
13	PT RHB Sekuritas	RHB Trade Smart Syariah	https://rhbtradesmart.co.id
14	PT Samuel Sekuritas	STAR Syariah	https://samuel.co.id
15	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	KE Trade Syariah	https://www.maybank-ke.co.id
16	PT BRI Danareksa Sekuritas	D'ONE Syariah	http://www.bridanareksasekuritas.co.id/

***Filantropi Islam
di Pasar Modal Syariah
INDONESIA***

Zakat Saham

1. Zakat saham dikeluarkan jika sudah mencapai haul dan nisab
2. Zakat wajib ditunaikan dari harta yang halal, baik hartanya maupun cara perolehannya (Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011).
3. Harta haram tidak menjadi obyek wajib zakat (Fatwa MUI nomor 13 tahun 2011).
4. Zakat dapat dibayarkan selain dalam bentuk uang tunai juga dalam bentuk saham
5. Jika perusahaan memiliki kebijakan untuk mengeluarkan zakat perusahaan pada akhir periode maka investor tidak perlu lagi mengeluarkan zakat atas saham yang dimilikinya
6. Jika objek zakat perusahaan nihil, sementara perusahaan memperoleh laba, maka perhitungan zakat perusahaan menggunakan laba sebelum pajak
7. Potensi Zakat Perusahaan Tercatat pada tahun 2019 adalah Rp110T (data baznas)

$$(IZS) = \frac{\text{Harta Zakat Korporasi} \times \text{Kadar Zakat}}{\text{Jumlah Saham}}$$

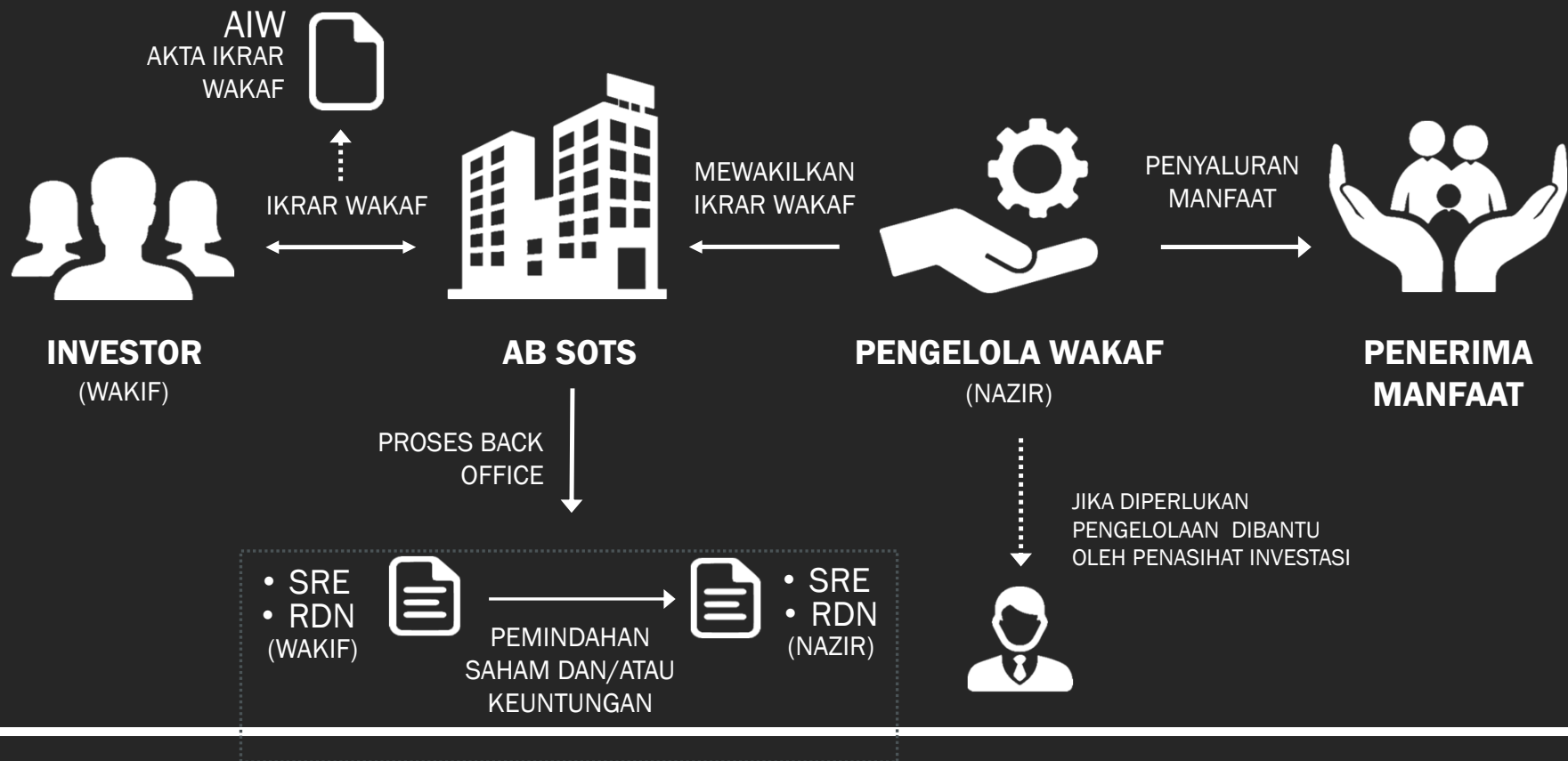
Ket :

- IZS = Indeks Saham Saham Korporasi per lembar saham
- Harta zakat korporasi = (aset – aset tetap) – liabilitas lancar
- Harta zakat korporasi (Sektor Industri Keuangan Non-DES) = (aset – aset tetap) – liabilitas lancar – laba
- Kadar Zakat 2,5%
- Kadar zakat pertanian 5%

DEFINISI WAKAF SAHAM

- Wakaf yang objeknya adalah saham dan/atau keuntungan investasi saham
- Objek wakaf saham adalah:
 1. **Saham syariah** yang tercatat di bursa efek indonesia dan masuk ke dalam dalam daftar efek syariah.
 2. **Keuntungan investasi** dari saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar efek syariah

KONSEP WAKAF SAHAM



Nilai Saham Syariah
sebagai objek wakaf

Mengacu pada nilai rupiah (al-ashl) nominal saham pada saat ikrar wakaf dengan menggunakan harga saham di akhir hari bursa sebelumnya (previous closing price) sebagai dasar perhitungan.

Pertukaran Saham
syariah

Saham syariah yang menjadi objek wakaf dapat dipertukarkan dengan cara diperjualbelikan, apabila terjadi kondisi:

1. saham syariah keluar dari Daftar Efek Syariah (DES);
2. saham syariah tidak menghasilkan manfaat (keuntungan) dan/atau nilainya lebih kecil dari nilai pada saat ikrar wakaf;

Ketentuan
Pengelolaan
wakaf saham

1. Jika saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), maka saham wajib ditukarkan maksimal 10 hari kerja, mengikuti ketentuan di Reksa Dana Syariah;
2. Apabila objek wakaf berupa keuntungan investasi saham syariah (capital gain dan/atau dividen), maka harus diinvestasikan kembali ke dalam saham Syariah;
3. Penyaluran manfaat wakaf saham kepada mauquf alaih sebaiknya tetap memperhitungkan cadangan (manfaat yang ditahan) untuk menjaga nilai pokok objek wakaf sebagai kompensasi jika mengalami penurunan nilai;
4. Nazir berhak atas ujah pengelolaan objek wakaf sesuai peraturan yang berlaku.

SEKURITAS SOTS (AB SOTS)

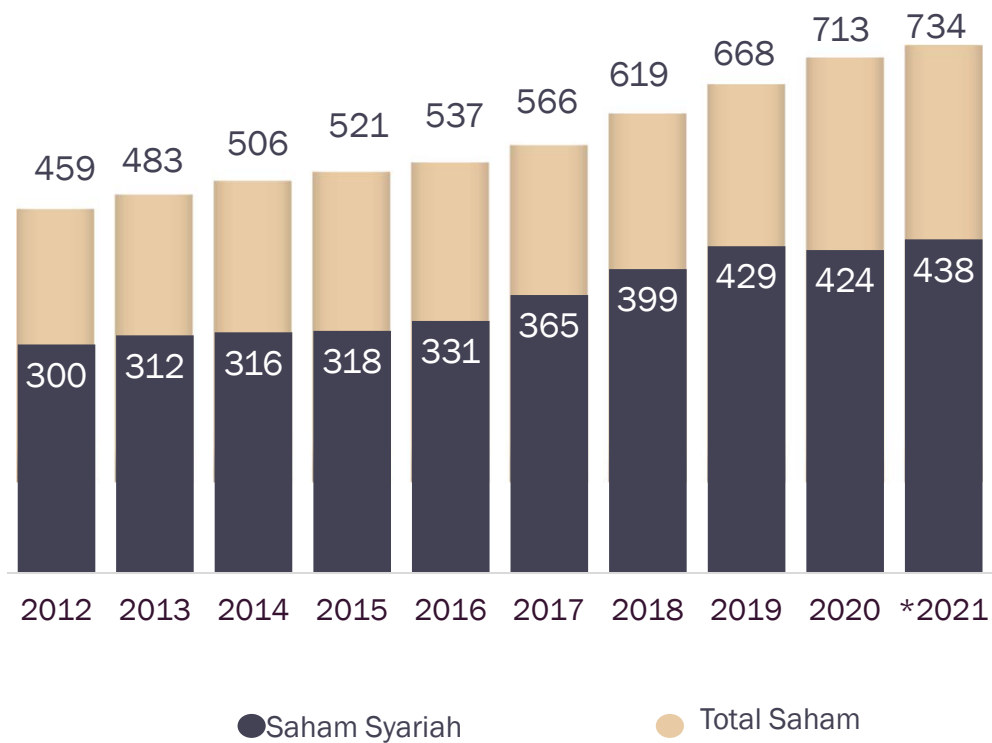


LEMBAGA PENGELOLA WAKAF

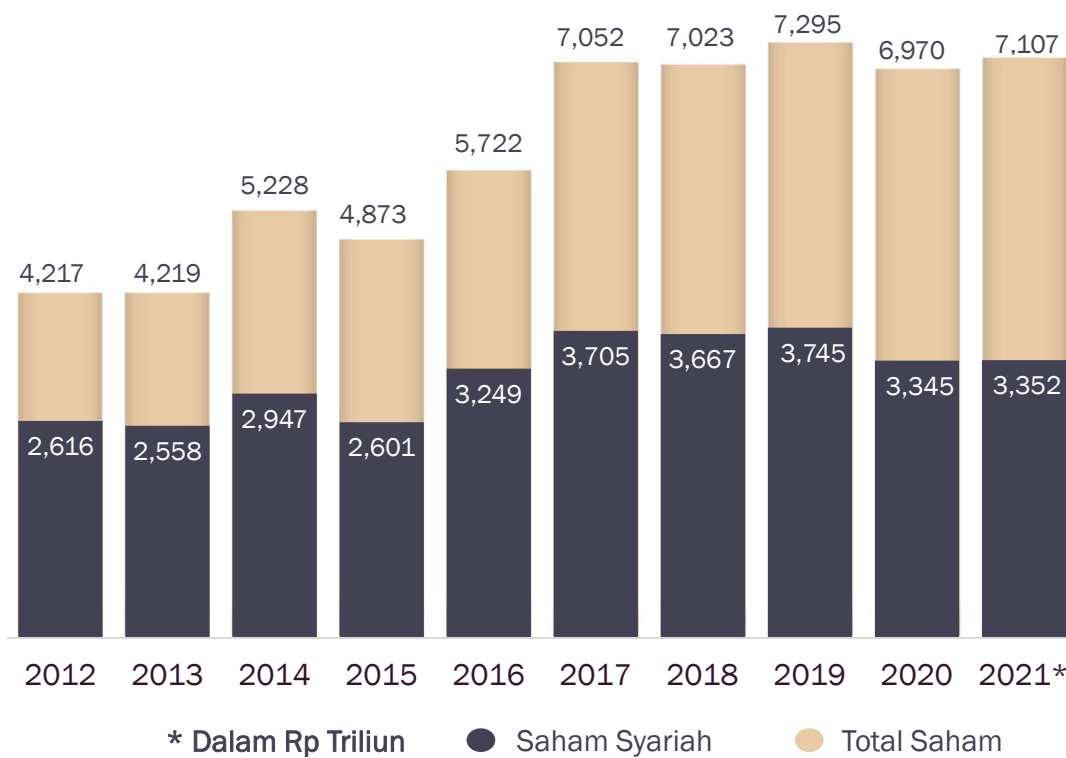


Market Update
Pasar Modal Syariah
INDONESIA

JUMLAH SAHAM SYARIAH MENINGKAT SIGNIFIKAN TIAP TAHUNNYA



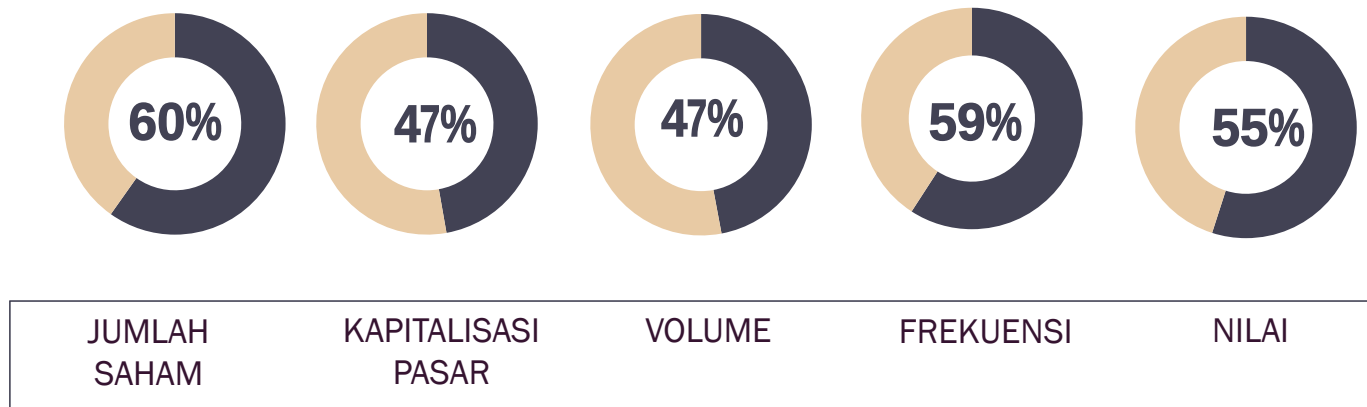
*DATA PER JUNI 2021



KAPITALISASI PASAR
SAHAM SYARIAH
KONSISTEN TUMBUH
TIAP TAHUNNYA

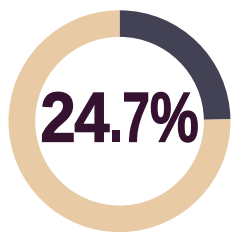
*DATA PER JUNI 2021

PANGSA PASAR SAHAM SYARIAH DI INDONESIA

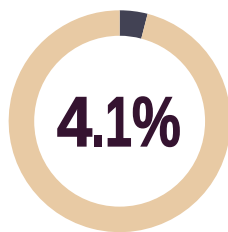


*DATA PER JUNI 2021

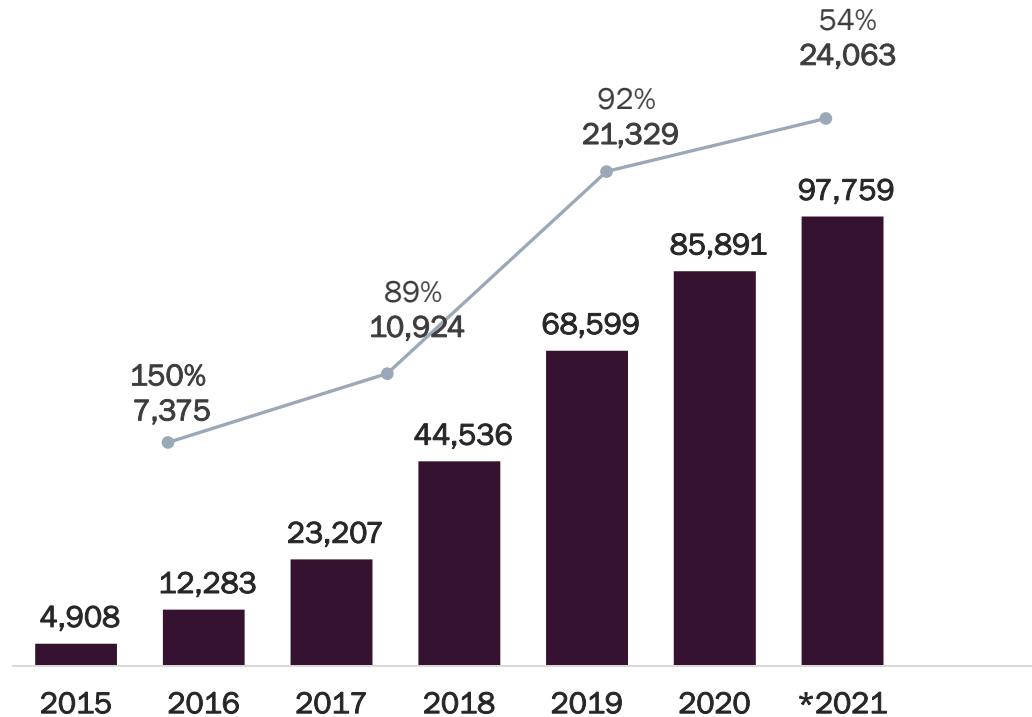
JUMLAH INVESTOR SAHAM SYARIAH



INVESTOR
AKTIF



RASIO INVESTOR
SYARIAH DARI TOTAL
INVESTOR



*DATA PER MEI 2021

10 WILAYAH TERBESAR INVESTOR SAHAM SYARIAH

	PROVINSI	INVESTOR		PANGSA PASAR AB SOTS	%
1	DKI JAKARTA	17.567	➡	BNI Sekuritas	30%
2	JAWA BARAT	13.247	➡	Indo Premier Sekuritas	38%
3	JAWA TIMUR	12.849	➡	Indo Premier Sekuritas	29%
4	JAWA TENGAH	10.515	➡	Phintraco Sekuritas	43%
5	DI YOGYAKARTA	6.842	➡	FAC Sekuritas	82%
6	BANTEN	3.922	➡	MNC Sekuritas	48%
7	KALIMANTAN BARAT	3.376	➡	MNC Sekuritas	91%
8	JAMBI	3.198	➡	FAC Sekuritas	85%
9	SUMATERA BARAT	2.684	➡	Indo Premier Sekuritas	66%
10	BENGKULU	2.431	➡	FAC Sekuritas	80%
11	PROVINSI LAIN	21.128			
	TOTAL	97.759			

*DATA PER MEI 2021

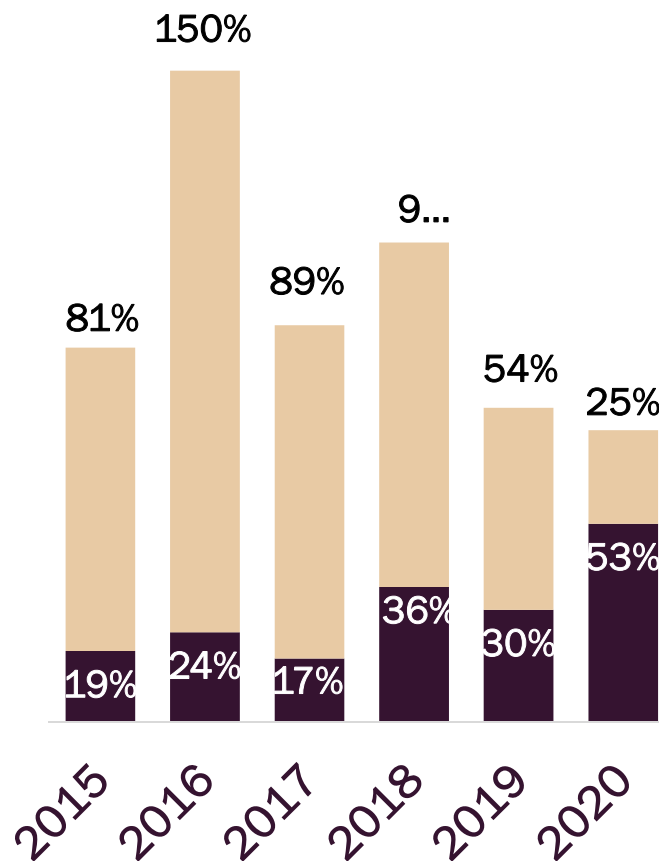
10 WILAYAH TERBESAR NILAI TRANSAKSI

		PROVINSI	INVESTOR		PANGSA PASAR AB SOTS	%
1	DKI JAKARTA	Rp1.590,30	➡	BNI Sekuritas	27%	
2	JAWA BARAT	Rp994,07	➡	Indo Premier Sekuritas	25%	
3	JAWA TIMUR	Rp489,72	➡	Phintraco Sekuritas	54%	
4	JAWA TENGAH	Rp333,47	➡	Indo Premier Sekuritas	35%	
5	BANTEN	Rp222,22	➡	Indo Premier Sekuritas	29%	
6	DI YOGYAKARTA	Rp130,23	➡	FAC Sekuritas	27%	
7	KALIMANTAN TIMUR	Rp130,11	➡	Phillip Sekuritas	44%	
8	SULAWESI SELATAN	Rp95,18	➡	Indo Premier Sekuritas	45%	
9	BENGKULU	Rp94,04	➡	FAC Sekuritas	69%	
10	LAMPUNG	Rp85,05	➡	Phintraco Sekuritas	77%	
11	PROVINSI LAIN	Rp563,11				
		TOTAL	Rp4.727,51			

*DATA PER MEI 2021

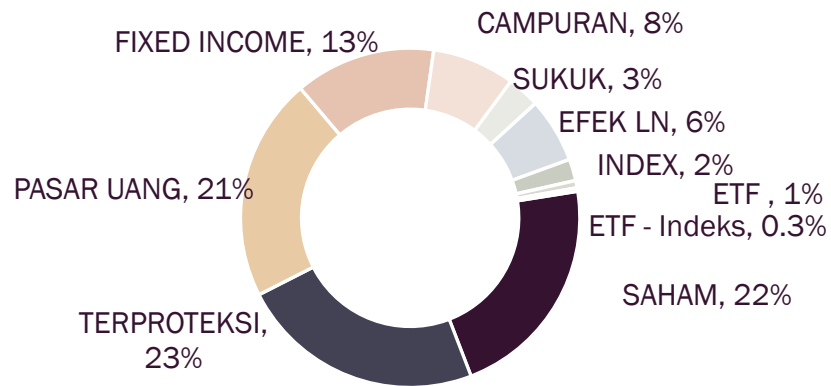
PERTUMBUHAN INVESTOR SAHAM SYARIAH LEBIH TINGGI DIBANDINGKAN TOTAL INVESTOR SAHAM

INVESTOR SAHAM TOTAL ●
INVESTOR SAHAM SYARIAH ●



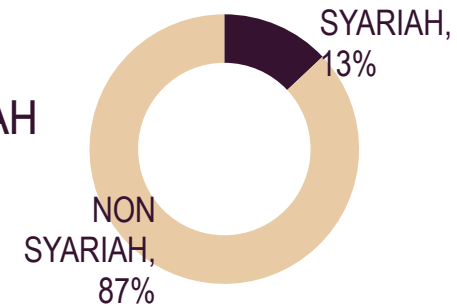
*DATA PER DESEMBER 2020

PROFIL REKSA DANA SYARIAH

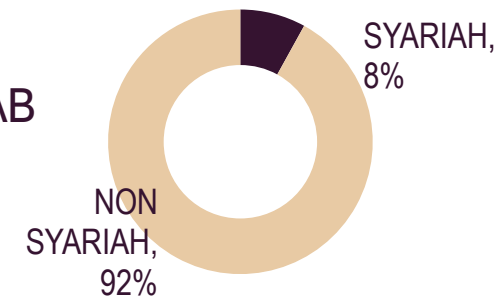


JENIS REKSA DANA SYARIAH

JUMLAH

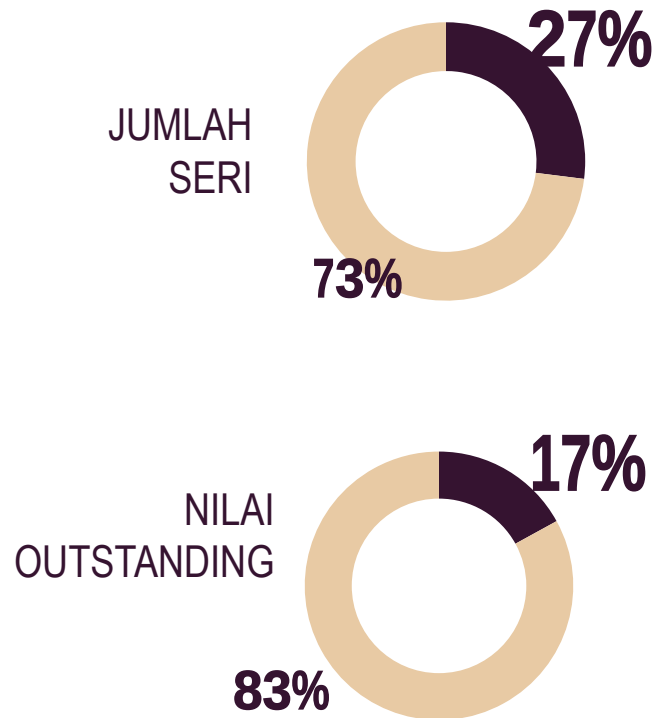


NAB

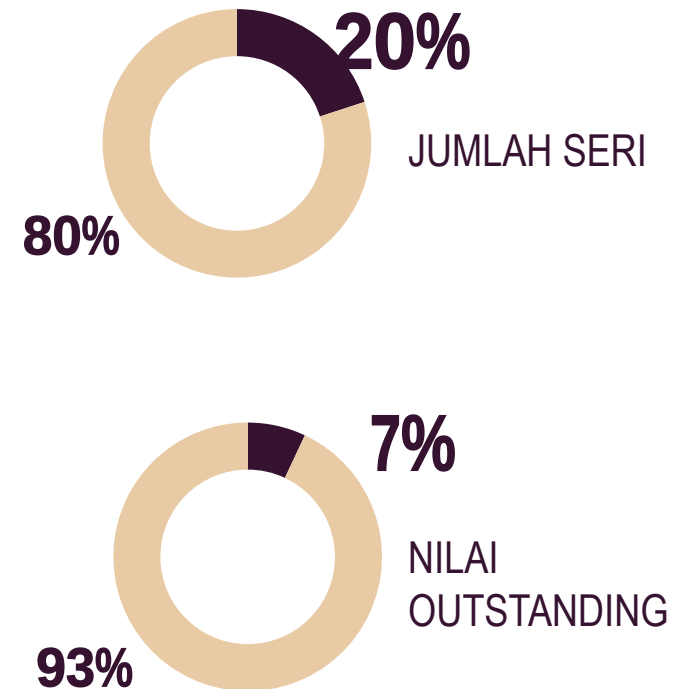


*DATA PER MEI 2021

SUKUK NEGARA



SUKUK KORPORASI



*DATA PER JUNI 2021

Terima Kasih

